



## **Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Pemutusan Sengketa Pemilihan Umum Di Indonesia**

I Putu Juni Artana<sup>1\*</sup>, Boedi Prasetyo<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Universitas Tarumanagara Jakarta Indonesia

\*Penulis Koresponden, email: [iputu.205220298@stu.untar.ac.id](mailto:iputu.205220298@stu.untar.ac.id)

Diterima: 17-11-2025

Disetujui: 05-12-2025

---

---

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas kompetensi Pengadilan Negeri dalam penyelesaian sengketa Pemilu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, yang mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan memerintahkan penghentian tahapan Pemilu. Gugatan dikonstruksi sebagai perbuatan melawan hukum (PMH), sehingga Pengadilan Negeri menyatakan memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Padahal, tindakan KPU dalam verifikasi administrasi partai politik merupakan tindakan hukum publik dan termasuk objek sengketa tata usaha negara. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelesaian sengketa proses dan keputusan Pemilu merupakan kewenangan Bawaslu dan PTUN, sedangkan sengketa hasil merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Putusan Pengadilan Negeri ini menunjukkan terjadinya *conflict of jurisdiction* dan mengabaikan asas *lex specialis derogat legi generali*.

**Kata Kunci:** Sengketa Pemilu, Kewenangan, Pengadilan Negeri, Perbuatan Melawan Hukum

### **Abstract**

This study examines the competence of the district court in resolving election disputes based on the Central Jakarta District Court Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, which granted the People's Justice and Prosperity Party (PRIMA)'s lawsuit against the General Elections Commission (KPU) and ordered the suspension of the election stages. The lawsuit was constructed as an unlawful act (PMH), thus the District Court declared itself authorized to adjudicate the case. However, the KPU's actions in verifying political party administration constitute public legal action and fall within the scope of state administrative disputes. Based on Law No. 7 of 2017 concerning Elections, resolving disputes over election processes and decisions falls under the authority of the Elections Supervisory Agency (Bawaslu) and the State Administrative Court (PTUN), while disputes over election results fall under the jurisdiction of the Constitutional Court. This District Court decision demonstrates a conflict of jurisdiction and ignores the principle of *lex specialis derogat legi generali*.

**Keywords:** Election Dispute, Judicial Authority, District Court, Unlawful Act.

---

---

## Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah mekanisme penting yang digunakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam kerangka demokrasi konstitusional di Indonesia (Atmadja 2021; Daeli, Winarni, dan Umar 2024). Pemilu tak sebatas menjadi sarana bagi pemilihan sosok pemimpin, tetapi juga menjadi wujud legitimasi dari terciptanya cita-cita demokrasi yaitu keberadaannya kekuasaan negara yang berasal dari rakyat. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL), serta didukung oleh adanya kepastian hukum dalam setiap tahapan prosesnya. Kepastian hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses pencalonan, pengumpulan, dan perhitungan suara, tetapi juga mencakup adanya tata cara penyelesaian sengketa Pemilu yang tersusun secara jelas dan sistematis (Aermadepa 2024). Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menetapkan adanya mekanisme peradilan pemilu yang bersifat khusus (Paseki, Pinasang, dan Taroreh 2024). Regulasi ini secara jelas menguraikan pembagian kewenangan penyelesaian sengketa kepada sejumlah institusi peradilan (Siar, Lambonan, dan Mamengko 2025): Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berwenang menangani sengketa proses Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berwenang menyelesaikan sengketa keputusan Tata Usaha Negara (TUN) Pemilu, dan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil Pemilu (Noviya, Yarni dan Lestari 2025). Pembagian kewenangan ini menunjukkan bahwa rezim hukum pemilu merupakan rezim *lex specialis* yang berdiri di atas aturan umum, sehingga peradilan lain tidak seharusnya mencampuri ranah tersebut (Kurniawan 2024).

Dinamika yang terjadi telah didapati adanya putusan yang tidak lazim dalam Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima dan mengadili gugatan perdata yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Gugatan ini bermula setelah KPU menyatakan PRIMA Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam proses verifikasi administrasi sebagai peserta Pemilihan Umum tahun 2024. Bagi PRIMA, keputusan tersebut dianggap

tidak hanya berdampak pada hak partai politik untuk mengikuti Pemilu, tetapi juga merugikan hak konstitusional mereka untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi (Ferselli, Aurellia, And Azahra 2024). Oleh karena itu, PRIMA mengajukan gugatan dengan konstruksi hukum perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, dengan dalil bahwa terdapat kesalahan sistem dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) serta ketidaktepatan KPU dalam melakukan verifikasi data.

PRIMA berpendapat bahwa kesalahan administratif tersebut menyebabkan mereka kehilangan kesempatan menjadi peserta Pemilu, sehingga menimbulkan kerugian immateriil maupun materiil. sengketa perdata umum, bukan sebagai sengketa pemilu. Dengan bertumpu pada argumentasi perbuatan melawan hukum (PMH), Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menempatkan dirinya sebagai institusi yang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara dimaksud. PN Jakarta Pusat tidak melihat perkara ini sebagai bagian dari rezim hukum pemilu yang bersifat *lex specialis*, melainkan sebagai sengketa hubungan hukum keperdataan antara dua pihak, yaitu antara partai politik sebagai subjek hukum privat dan KPU sebagai pihak yang dianggap melakukan kerugian melalui tindakan administratifnya (Bimo Fajar 2024).

Secara substansi bahwa objek gugatan dari Partai PRIMA secara langsung berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yakni verifikasi administrasi peserta Pemilu oleh KPU sebagai penyelenggara negara. Tahap tersebut dalam UU Pemilu diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN Pemilu), yang menurut kerangka hukum kepemiluan harus diselesaikan melalui jalur sengketa proses Pemilu di Bawaslu, dan apabila masih ada keberatan, diteruskan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga penyelesaiannya tidak dapat dialihkan ke Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, PN menggunakan konstruksi hukum umum, sementara objek perkara jelas merupakan tindakan administrasi negara dalam rezim hukum khusus. Konsekuensi dari langkah PN ini menimbulkan kompetensi kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sengketa tersebut. Ketika Pengadilan Negeri masuk ke wilayah kewenangan yang telah ditentukan secara limitatif

sebagai kewenangan Bawaslu dan PTUN, terjadi *overlapping jurisdiction* atau tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan (Firnandes & Sukamto 2024).

Tumpang tindih ini berbahaya karena melemahkan prinsip kompetensi absolut yang menjadi dasar sistem peradilan di Indonesia (Maulidin dkk. 2025). Selain itu, langkah PN berpotensi menciptakan preseden bahwa setiap peserta Pemilu atau pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU dapat membawa perkara tersebut ke Pengadilan Negeri dengan menggunakan dalil perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat mengacuhkan mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang sudah ditetapkan secara jelas dalam undang-undang (Edy 2024).

Dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut persoalan prosedural, tetapi juga dapat mengganggu penyelenggaraan Pemilu secara sistemik. Putusan PN tersebut bahkan memerintahkan KPU menghentikan tahapan Pemilu sampai putusan berkekuatan hukum tetap, suatu perintah yang memiliki implikasi langsung terhadap kalender Pemilu nasional. Dalam konteks negara demokrasi, potensi tertundanya Pemilu akibat putusan pengadilan dapat menimbulkan krisis legitimasi politik dan ketidakpastian hukum yang berbahaya bagi stabilitas sistem pemerintahan. Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada penyelenggara Pemilu, tetapi juga pada partai politik, peserta pemilu, dan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Dengan demikian, Putusan No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst bukan hanya persoalan kewenangan peradilan, tetapi juga menguji sejauh mana integritas sistem hukum pemilu di Indonesia mampu menjaga konsistensi dan kepastian hukum. Perkara ini menjadi preseden untuk menilai apakah sistem peradilan pemilu telah berjalan sesuai prinsip *lex specialis derogat legi generali* atau justru menyisakan ruang abu-abu yang membuka peluang intervensi dari peradilan di luar rezim pemilu.

## Metode

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yakni pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap asas, norma, dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang

berkaitan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst terkait penerapan dan interpretasi kewenangan peradilan dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan dengan isu kewenangan peradilan dan sengketa Pemilu. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan dan menafsirkan norma hukum serta membandingkannya dengan penerapan dalam putusan pengadilan untuk kemudian menarik kesimpulan mengenai kesesuaian putusan dengan prinsip kompetensi absolut dan asas *lex specialis derogat legi generali*.

### **Hasil dan Pembahasan**

Dasar Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Putusan No. 757/G/2022/Pn Jkt Pst Terkait Sengketa Pemilu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst mendasarkan kewenangannya pada konstruksi hukum perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam perkara ini, Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan dalil bahwa KPU telah melakukan tindakan yang merugikan partai tersebut akibat ketidaktepatan dalam proses verifikasi administrasi dan adanya kendala teknis pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Menurut PRIMA, kesalahan tersebut menyebabkan mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu yang berdampak pada hilangnya hak konstitusional partai untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Dalam perspektif PRIMA, kerugian tersebut tidak hanya bersifat administratif,

melainkan juga merupakan kerugian yang menimbulkan dampak hukum terhadap hak politik mereka, sehingga memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*Ius Constituendum* 2023).

Pengadilan Negeri menerima konstruksi gugatan tersebut dan menganggap bahwa terdapat hubungan hukum privat antara PRIMA sebagai pihak yang dirugikan dan KPU sebagai pihak yang diduga melakukan kelalaian. Dengan penerimaan atas konstruksi hukum PMH, Pengadilan Negeri menilai bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata biasa. Dalam konteks ini, PN mendasarkan diri pada doktrin kompetensi absolut, yakni kewenangan mengadili suatu perkara yang ditentukan berdasarkan jenis perkara dan sifat sengketanya. Kompetensi absolut bersifat limitatif dan tidak dapat dialihkan karena menjadi pembeda antara yurisdiksi peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, maupun peradilan militer. Oleh karena gugatan PRIMA dikonstruksikan sebagai sengketa perdata atas dasar Pasal 1365 KUHPperdata, PN beranggapan bahwa secara otomatis perkara tersebut berada dalam wilayah kewenangan absolut peradilan umum.

Lebih jauh, pemahaman PN terhadap kompetensi absolut didasarkan pada premis bahwa setiap gugatan yang mempersoalkan tindakan yang dianggap merugikan pihak lain, terlepas dari aktor yang melakukannya, merupakan sengketa hukum privat. Dengan cara pandang ini, status KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidak ditempatkan dalam kapasitasnya sebagai organ negara yang menjalankan fungsi pemerintahan, melainkan diperlakukan layaknya subjek privat yang dapat digugat atas dugaan kerugian. Oleh karena itu, PN menilai bahwa pemeriksaan perkara ini merupakan manifestasi dari kompetensi absolut peradilan umum. Dalam kerangka berpikir tersebut, PN tidak melihat tindakan KPU sebagai tindakan organ negara dalam konteks penyelenggaraan pemilu, tetapi semata-mata sebagai tindakan pihak yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Dengan logika demikian, PN menegaskan kewenangannya berdasarkan prinsip *actor sequitur forum rei* bahwa gugatan diajukan ke pengadilan negeri di tempat tergugat berkedudukan.

Putusan yang diambil PN Jakarta Pusat ini bertentangan dengan konstruksi hukum dalam Undang-Undang Pemilu. Tindakan KPU dalam melakukan verifikasi administrasi bukan merupakan tindakan privat, melainkan tindakan hukum publik yang melahirkan keputusan tata usaha negara (KTUN Pemilu). Dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu, ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah membagi secara tegas kewenangan penyelesaian sengketa sesuai jenis sengketa yang muncul. Apabila terdapat keberatan terhadap keputusan KPU dalam proses verifikasi administrasi, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme sengketa proses pemilu yang dimulai dari pengajuan keberatan kepada Bawaslu. Jika keputusan Bawaslu tidak memuaskan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Artinya, UU Pemilu telah menyediakan jalur penyelesaian sengketa melalui rezim hukum administrasi negara, bukan hukum privat.

Kontradiksi yang menjadi inti dari persoalan ini muncul ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabaikan keberadaan mekanisme *lex specialis* dalam Undang-Undang Pemilu dan tetap memproses gugatan sebagai perkara perdata. Pengadilan Negeri terlihat menitikberatkan penilaian pada bentuk formil gugatan, yakni perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tanpa memperhatikan substansi objek sengketa, yaitu tindakan administratif KPU dalam tahapan verifikasi peserta Pemilu. Secara fundamental, dalam doktrin hukum acara, kompetensi absolut tidak ditentukan oleh kemasakan atau bentuk hukum yang dipakai penggugat, melainkan oleh objek hukum atau materi yang disengketakan. Objek perkara dalam gugatan PRIMA bukan berupa hubungan privat antara dua pihak yang setara, tetapi berupa tindakan administratif yang dilakukan oleh organ negara (KPU) sebagai pelaksana kewenangan konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, sejak awal perkara ini seharusnya tidak dikualifikasikan sebagai ranah keperdataan, melainkan sebagai sengketa tata usaha negara dalam ranah pemilu.

Menurut teori dan praktik dalam hukum administrasi negara, tindakan KPU dalam melakukan verifikasi administrasi partai politik merupakan bentuk

tindakan hukum publik (*public recht handeling*) yang didasarkan pada kewenangan atributif yang diberikan oleh undang-undang, yakni UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketika organ negara menjalankan kewenangan atributif ini, setiap keputusan administratif yang dikeluarkan baik berupa penetapan, verifikasi, ataupun penolakan menimbulkan hubungan hukum publik antara negara dan warga atau badan hukum yang menjadi objek keputusan tersebut. Karena hubungan hukumnya bersifat publik, maka upaya hukum yang tersedia untuk mempersoalkan keputusan tersebut harus ditempuh melalui mekanisme penyelesaian sengketa administrasi negara, bukan melalui jalur gugatan perdata. Inilah esensi keberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum apabila keduanya mengatur hal yang sama (Rachmadi, 2019).

Prinsip tersebut juga dipertegas dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu, yang secara bertingkat telah diatur secara jelas dalam UU Pemilu. Apabila terdapat keberatan atas tindakan administratif KPU pada tahapan verifikasi, maka mekanisme yang tersedia adalah sengketa proses Pemilu melalui Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keputusan Bawaslu ini kemudian dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mekanisme ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pemilu merupakan rezim hukum khusus (*special judicial regime*) yang tidak dapat diganggu oleh rezim hukum perdata. Dengan memilih tetap mengadili dan memutus pokok perkara, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak hanya mengabaikan prinsip *lex specialis*, tetapi juga melakukan ekspansi yurisdiksi dengan memasuki ranah yang secara tegas telah ditentukan sebagai kewenangan lembaga peradilan lainnya. Pengadilan Negeri tampak seakan mengakui bahwa sepanjang gugatan dikemas sebagai PMH, maka semua tindakan KPU yang merugikan pihak lain dapat dibawa ke peradilan umum. Pemikiran ini sangat berbahaya karena membuka ruang bagi pihak yang kalah dalam proses administrasi pemilu untuk menghindari mekanisme *lex specialis* dan memilih jalur litigasi alternatif di Pengadilan Negeri (Soehino, 2019).

*Asas lex specialis derogat legi generali* menegaskan bahwa ketika terdapat dua pengaturan yang mengatur objek yang sama, maka aturan yang bersifat



khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Dalam konteks sengketa pemilu, Undang-Undang Pemilu merupakan rezim khusus yang secara komprehensif mengatur prosedur, tahapan, serta mekanisme keberatan terhadap tindakan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Karena itu, ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdota yang merupakan aturan umum tidak dapat diberlakukan untuk mengatasi sengketa yang secara spesifik telah diperuntukkan bagi penyelesaian melalui mekanisme administrasi pemilu. Dengan demikian, ketika Pengadilan Negeri tetap memeriksa dan memutus perkara yang secara substansi termasuk sengketa proses pemilu, tindakan tersebut bertentangan langsung dengan asas *lex specialis* yang mewajibkan hakim untuk mendahulukan pemberlakuan norma khusus dalam UU Pemilu daripada norma umum dalam hukum perdata.

Pengalihan konstruksi hukum dari sengketa publik menjadi sengketa privat yang dilakukan Pengadilan Negeri menjadi titik awal kompetensi kewenangan antar lembaga pengadilan. PN tidak melihat posisi KPU sebagai organ negara, tetapi sebagai pihak yang berhadapan dengan penggugat dalam hubungan privat. Dengan demikian, dasar kewenangan PN dalam putusan tersebut bukan karena kewenangan itu diberikan oleh undang-undang, melainkan karena pengadilan menerima cara penggugat mengemas perkara dengan konstruksi PMH. Langkah ini menghasilkan kondisi di mana Pengadilan Negeri memasuki ranah peradilan khusus pemilu, yang semestinya tidak dapat dilakukan berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas bahwa kewenangan PN Jakarta Pusat dalam putusan ini sesungguhnya tidak bersumber dari sistem hukum penyelesaian sengketa pemilu, tetapi muncul dari interpretasi pengadilan terhadap gugatan perdata, yang kemudian dipaksakan sebagai dasar kompetensi absolut. Inilah yang menjadi titik awal terjadinya benturan kewenangan antar lembaga peradilan dan berkontribusi terhadap ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst telah menimbulkan dampak yang serius terhadap sistem penyelesaian sengketa Pemilu karena bertentangan dengan pengaturan

kewenangan lembaga peradilan sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Pasal 466 sampai dengan Pasal 470 UU Pemilu menyatakan bahwa sengketa proses Pemilu diselesaikan melalui Bawaslu terlebih dahulu, kemudian dapat dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara jika pihak yang dirugikan tidak puas terhadap putusan Bawaslu. Selanjutnya, apabila sengketa yang terjadi berkaitan dengan penetapan hasil Pemilu, maka kewenangan sepenuhnya beralih ke Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 475 UU Pemilu. Artinya, sistem penyelesaian sengketa Pemilu sudah bersifat *lex specialis* dan tertutup bagi intervensi lembaga peradilan lain selain lembaga yang disebutkan secara limitatif.

Pengadilan Negeri dalam putusan ini menyatakan dirinya berwenang dan bahkan memerintahkan penghentian tahapan Pemilu, PN telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan asas kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa peradilan umum berwenang mengadili perkara pidana dan perdata, bukan perkara administrasi negara. Bahkan, Pasal 2 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyatakan bahwa yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa atas keputusan tata usaha negara adalah PTUN, bukan Pengadilan Negeri. Tindakan KPU dalam memverifikasi administrasi dan menetapkan partai sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN Pemilu) yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 UU PTUN, yaitu keputusan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak tertentu.

Gugatan dari partai PRIMA yang memasukkan tindakan tersebut ke dalam ranah perdata dengan konstruksi Pasal 1365 KUHPerdata merupakan bentuk penyimpangan konsep *lex specialis derogat legi generali*, yaitu bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur prinsip tersebut dalam konteks pidana, namun asas ini bersifat universal dan digunakan juga dalam konflik norma perdata dan administrasi.

Dalam konteks sengketa Pemilu, UU Pemilu adalah *lex specialis*, sementara KUHPerdara hanyalah *lex generalis*. Maka, sengketa Pemilu harus tunduk pada UU Pemilu, bukan sebaliknya. Selain itu, Pasal 152 HIR mewajibkan hakim untuk secara *ex officio* memeriksa kompetensi absolut sebelum memeriksa pokok perkara. Artinya, sekalipun PRIMA merumuskan gugatannya sebagai perbuatan melawan hukum, hakim tetap berkewajiban memeriksa substansi objek sengketa, bukan hanya bentuk formal gugatan. Apabila Pengadilan Negeri tetap mengadili pokok perkara yang pada hakikatnya merupakan sengketa atas keputusan administratif Pemilu, maka PN pada dasarnya telah bertindak melampaui batas kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang, atau dengan kata lain mengabaikan prinsip *ultra vires act*.

Dampak lebih lanjut dari putusan ini adalah munculnya potensi forum shopping, dimana pihak yang tidak puas terhadap keputusan KPU atau Bawaslu dapat menghindari mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu dengan sekadar mengubah konstruksi gugatan menjadi perbuatan melawan hukum, dan menggugat ke Pengadilan Negeri. Tindakan tersebut menciptakan kondisi yang tidak pasti secara hukum karena memungkinkan berbagai pihak memanfaatkan Pengadilan Negeri sebagai sarana cepat untuk mengintervensi tahapan Pemilu. Bahkan, situasi ini berpotensi menjadikan proses peradilan sebagai instrumen politisasi melalui jalur hukum. Akibat paling fatal dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini menyangkut ancaman langsung terhadap kepastian jadwal Pemilu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan bahkan dilindungi oleh konstitusi. Berdasarkan Pasal 167 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ditegaskan bahwa; “Pemilu dilaksanakan setiap lima (5) tahun sekali.” Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan Pemilu memiliki batas waktu yang bersifat mengikat dan tidak dapat dinegosiasikan. Siklus lima tahunan bukan hanya aturan teknis, tetapi merupakan bagian dari desain konstitusional yang menjamin terjadinya pergantian kekuasaan secara rutin. Konsistensi jadwal Pemilu juga menjadi wujud dari prinsip demokrasi yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa

kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Amar Putusan No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara eksplisit memerintahkan agar KPU menghentikan tahapan Pemilu dan memulai dari awal lagi sampai perkara berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Instruksi tersebut pada dasarnya merupakan campur tangan langsung terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mencerminkan suatu tindakan *ultra vires*, yakni tindakan yang dilakukan melampaui batas kewenangan yang ditetapkan oleh undang-undang. Padahal, UU Pemilu tidak memberikan kewenangan sedikit pun kepada Pengadilan Negeri untuk menghentikan tahapan pemilu, apalagi memerintahkan pengulangan tahapan Pemilu secara nasional. Dengan demikian, PN tidak hanya mengabaikan pembagian kewenangan peradilan yang sudah diatur oleh UU Pemilu, melainkan juga bertindak di luar ranah kewenangannya, mengingat peradilan umum semestinya hanya menangani perkara perdata dan pidana.

Tindakan PN ini bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa jadwal Pemilu bukan hanya urusan administratif teknis, tetapi merupakan jaminan konstitusional agar kedaulatan rakyat dapat dilaksanakan secara periodik dan tidak terhambat oleh kepentingan kelompok tertentu melalui jalur litigasi. Ketika Pengadilan Negeri memerintahkan penghentian tahapan Pemilu, maka perintah tersebut secara tidak langsung berpotensi menghalangi pelaksanaan kedaulatan rakyat, karena Pemilu dapat tertunda atau bahkan gagal dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi. Putusan Pengadilan Negeri tersebut bukan hanya memunculkan masalah dari sisi hukum, tetapi juga membawa konsekuensi politik dan ketatanegaraan yang signifikan (Wahyudi 2023). Campur tangan peradilan umum dalam tahapan Pemilu dapat menciptakan preseden buruk bahwa proses politik bisa di intervensi melalui jalur gugatan perdata, bukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang telah ditentukan oleh peraturan

yang berlaku. Permasalahan ini berpotensi membuka ruang bagi aktor politik untuk mengalihkan sengketa administrasi Pemilu menjadi sengketa keperdataan hanya dengan mengklaim adanya kerugian akibat “perbuatan melawan hukum”. Jika preseden ini berlanjut, maka setiap peserta pemilu yang merasa dirugikan dapat menggugat ke Pengadilan Negeri dan meminta agar tahapan Pemilu dihentikan, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas politik nasional.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyebabkan ketidakteraturan sistem hukum, merusak arsitektur pembagian kewenangan peradilan, dan menggerus prinsip *lex specialis* dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Ketidakpastian hukum yang lahir dari putusan ini berpotensi menciptakan krisis legitimasi politik, karena penyelenggaraan Pemilu dapat dipertaruhkan di meja litigasi oleh pihak tertentu. Implikasi terbesarnya adalah terganggunya pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dijamin oleh UUD 1945, dan runtuhnya prinsip dasar demokrasi yang mengharuskan Pemilu berlangsung tepat waktu, teratur, dan bebas dari intervensi lembaga yang tidak berwenang.

## **Penutup**

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt Pst, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri telah menerapkan kewenangannya secara keliru dengan mengkualifikasikan sengketa verifikasi administrasi partai politik sebagai perkara perbuatan melawan hukum berlandaskan Pasal 1365 KUHPerduta. Faktanya, langkah KPU dalam melakukan verifikasi serta menetapkan suatu pihak memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat (TMS) adalah tindakan hukum publik yang masuk dalam ranah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) khusus Pemilu. Menurut kerangka penyelesaian sengketa Pemilu yang telah diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perkara semacam itu wajib ditangani melalui jalur Bawaslu hingga PTUN, bukan dibawa ke peradilan umum. Putusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan penghentian tahapan Pemilu bukan hanya melampaui kewenangan peradilan umum, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan konstitusi, khususnya Pasal

22E ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 167 ayat (2) UU Pemilu yang menjamin bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun sekali. Putusan tersebut menimbulkan kompetensi kewenangan antar lembaga pengadilan, membuka peluang terjadinya forum shopping, serta menciptakan ketidakpastian hukum yang berpotensi mengganggu keberlangsungan penyelenggaraan Pemilu dan mengancam legitimasi kedaulatan rakyat. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya bermasalah pada aspek hukum acara perdata dan kompetensi absolut, tetapi juga pada aspek ketatanegaraan, karena menimbulkan potensi terganggunya mekanisme konstitusional Pemilu serta membuka ruang intervensi lembaga peradilan umum dalam ranah yang telah ditetapkan secara khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan analisa yang telah dipaparkan, ada beberapa saran atau rekomendasi penulis dapat berikan. Bagi Pengadilan Negeri maupun Hakim Peradilan Umum, diperlukan kehati-hatian dalam menangani perkara yang berkaitan dengan tindakan penyelenggara negara, terutama dalam konteks tahapan dan proses Pemilu. Hakim harus mendasarkan kewenangan pada prinsip kompetensi absolut dan memprioritaskan substansi objek sengketa, bukan hanya bentuk gugatan yang diajukan. Jika objek sengketa merupakan tindakan administrasi publik, maka seharusnya dialihkan ke PTUN atau Bawaslu sesuai mekanisme *lex specialis*. Bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu, perlu meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas sistem administrasi Pemilu, termasuk perbaikan teknis Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), untuk mencegah terjadinya kesalahan administratif yang dapat menjadi celah sengketa hukum.

Saran selanjutnya bagi pembuat kebijakan dan legislatif, perlu dilakukan penguatan regulasi dalam UU Pemilu terkait penegasan batas kewenangan antar lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Revisi normatif dapat mencakup penegasan bahwa sengketa tahapan Pemilu tidak dapat dikonstruksikan sebagai PMH atau gugatan perdata di Pengadilan Negeri, demi mencegah tumpang tindih kewenangan di masa mendatang. Bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, diperlukan penerbitan pedoman atau surat edaran untuk memastikan bahwa peradilan umum tidak

memasuki ranah kewenangan sengketa Pemilu, serta untuk menjaga konsistensi penegakan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam perkara pemilihan. Mengikuti langkah-langkah tersebut, diharapkan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan konstitusi, demi tercapainya Pemilu yang *orderly, legitimate*, dan menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat.

### Daftar Pustaka

- Aermadepa, Apriyanto, Yulfa Mulyeni, Loso Judijanto, Rifqi Devi Lawra, Yulia Nizwana. *Penegakan Hukum Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*. Kota Jambi: Sonpedia Publising Indonesia, 2024.
- Anfal Kurniawan. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/Puuxxii/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah.” *Semarang Law Review (SLR)* 5, No. 2 (2024): 211–20.
- Anis Noviyya, Meri Yarni, Amanda Dea Lestari. “Mahkamah Konstitusi Dan Restrukturisasi Kewenangan Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada.” *Journal Of Constitutional Law* 5, No. 2 (2025): 13.
- Atmadja, Iin Suny. 2021. “Peranan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 6(1):1–10. doi: 10.47200/jnajpm.v6i1.685.
- Daeli, Florentina, Harti Winarni, dan Ramli Umar. 2024. “Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Implementasi Wewenang Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).” *Fortiori Law Journal* 4(2):100–117.
- Hantoro, Bimo Fajar. “Pembatasan Yudisial Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada.” *Media Iuris* 7, No. 1 (2024): 1.
- Karin Ferselli, Aurellia, And Natasya Sabrina Azahra. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Penyelesaian Pemilu Terkait Hasil Pemilu.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, No. 23 (2024): 12.
- Maulidin, Mohammad, Fattah Setiawan Santoso, Eka Priambodo, Ruli Purwanto, dan Harti Winarni. 2025. “Kegunaan Filsafat Ilmu Pada Pengembangan Scientific Method dalam Ilmu Hukum.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4(1):35–46. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V4I1.2735.
- Maurisya, Firnandes, And Ardilafiza Satoto, Sukamto. “Special Chamber Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu.” *Mhiltree Law Jurnal* 1, No. 3 (2024): 3.
- Paseki, Dicky Janeman, Bobby Pinasang, dan Hironimus Taroreh. 2024. “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(1):83–94. doi: 10.47200/jnajpm.v9i4.2111.
- Siar, Lendy, Marthin Luther Lambonan, dan Rudolf Sam Mamengko. 2025.

- “Perlindungan Kebebasan Berpendapat Pada Pemilihan Umum di Kabupaten Minahasa Selatan.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 10(1):73–84. doi: 10.47200/JNAJPM.V10I1.2677.
- Soehino. *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Sony, Edy. “Mekanisme Dan Tahapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024.” *Bacarita Law Journal* 5, No. 1 (2024): 39.
- Usmani, Rachmadi. *Mediasi Di Pengadilan: Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Wahyudi, Yudha. *Sengketa Hukum Administrasi Negara Dan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Yuhandra Erga, Iman Jalaludin Rifa’i, Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, And Yani Andriyani. “Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, No. 1 (2023).